

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2016).
- Haryanto, Sukandarrumidi. *Dasar-dasar Penulisan Penelitian*. Cetakan ke-2. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).
- Ismaya, Samun. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- _____. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*. (Bandung: Alumni, 1991).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
- Pahala Siahaan, Marihot. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Perangin, Effendi. *Praktek Jual Beli Tanah*. (Jakarta: Rajawali, 1987).
- _____. *Hukum Agraria di Indonesia*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Rajawali, 1991).
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim. *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Ruchiyat, Eddy. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Cetakan ke-3. (Bandung: Alumni, 2006).
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Cetakan ke-5. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- _____. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- _____. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

_____. *Perolehan Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

Sohimin, Soedaryo. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Supriadi. *Hukum Agraria*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Bandung: Mandar Maju, 1991).

Wargakusumah, Hasan. *Hukum Agraria I*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Gramedia, 1992).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043)*.

_____. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4380)*.

_____. *Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4380)*.

_____. *Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5079)*.

_____. *Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Tahun 1996 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3643)*.

_____. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3696)*.

C. Jurnal

Tjoneng, Arman. "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya". *Dialogia Iuridica*, Edisi No. 8 Tahun 2017.

Rahmanto, Derta. "Penyelesaian Konflik dan Sengketa Sertifikat Kepemilikan Hak atas Tanah", *Jurnal Hukum Adil*. Edisi No. 5 Tahun 2014.

D. Sumber Internet/Website

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, "Sekilas BPN", <http://www.bpn.go.id/TENTANG-KAMI/Sekilas-ATR-BPN>, 30 Januari 2017.

Rifqi M. Harrys. "Hak atas Tanah", <https://rifqiharrys.wordpress.com/tag/hak-atas-tanah/>, 3 Agustus 2018.

E. Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 158/G/2016/PTUN-JKT tanggal 29 November 2016.

Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/TUN/2017 tanggal 14 November 2016.